



PUTUSAN
Nomor 66/ Pid.Sus/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **BAMBANG JAYA bin IDRUS ;**
Tempat lahir : Urai Ketahun Bengkulu Utara ;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 3 September 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun III RT.01 RW.02 Desa Urai Ketahun
Kabupaten Bengkulu Utara DAN Jln. Merawan 15
RT.28 RW.07 Kelurahan Sawah Lebar, Kecamatan
Ratu Agung, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi PUSPA ERWAN, SH. Dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib beralamat di jalan Sungai Kahayan no.71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis tertanggal 12 Februari 2018.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 12 November 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d tanggal 10 Januari 2018 ;
- Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 11 Januari 2018 s/d tanggal 9 Februari 2018 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2018 s/d tanggal 11 Februari 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 5 Februari 2018 s/d tanggal 6 Maret 2018 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 7 Maret 2018 s/d 5 Mei 2018 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **BAMBANG JAYA bin IDRUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BAMBANG JAYA bin IDRUS** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan penjara,.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ezi Edo Pratama ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar kepada Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semual, demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 31 Januari 2018 Reg. Perk : PDM-22/BKULU/01/2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:



KESATU :

Bahwa ia terdakwa Bambang Jaya Bin Idrus bersama dengan Ezi Edo Pratama Bin Alpizan (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, terdakwa bermufakat dengan temannya yaitu Ezi Edo Pratama Bin Alpizan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ipung (Nomor : DPO /104/XI/2017/Ditresnarkoba) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Ipung menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0580925847 an. Dika Arjuna Putra lalu terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA tersebut secara bertahap sebanyak 3(tiga) kali masing masing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari ATM BRI milik terdakwa tidak berapa lama setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menerima telpon dari Ipung dan mengatakan “ **Arah ke tanah Patah di depan Indah Tailor samping Indomaret, casing bungkus masker,**” selanjutnya terdakwa mengajak Ezi Edo Pratama Bin Alpizan yang pada saat itu sedang berada dikos an terdakwa dan sebelumnya Ezi Edo pratama juga sudah beberapa kali bersama dengan terdakwa membeli dan mengambil shabu shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Ipung kemudian terdakwa bersama dengan Ezi Edo pratama mengendarai sepeda motor milik Ezi Edo Pratama ke arah Tanah Patah tepatnya di depan Indah Tailor disamping Indomaret Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari shabu shabu sesuai peta yang diberitahukan oleh Ipung sedangkan Ezi Edo Pratama di atas motor tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu yaitu saksi Zaniro Setiawan dan saksi Junaidi pingai melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) lembar bukti setoran bank BCA,1(satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1(satu) unit handphone merk



samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi Zaniro dan Junaidi menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak mengambil narkoba jenis shabu yang telah dibelinya dari Ipung selanjutnya terdakwa beserta saksi melakukan pencarian shabu tersebut dan terdakwa menemukan 1(satu)paket shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor dan barangbukti shabu shabu tersebut adalah yang dibeli oleh terdakwa dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Bahwa terdakwa membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual-beli, Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.2967 tanggal 13 November 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkoba), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 894/1068700/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BUSRA ADRIANTO pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**. Yo pasal 132 ayat (1) **UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Bambang Jaya Bin Idrus bersama dengan Ezi Edo Pratama Bin Alpizan (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Negeri Bengkulu, terdakwa bermufakat dengan temannya yaitu Ezi Edo Pratama Bin Alpizan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi temannya yang bernama Ipung (Nomor : DPO /104/XI/2017/Ditresnarkoba) untuk membeli narkotika jenis shabu shabu seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya Ipung menyuruh terdakwa untuk mentransfer uang ke rekening BCA nomor 0580925847 an. Dika Arjuna Putra lalu terdakwa menyetujuinya selanjutnya terdakwa mentransfer uang ke rekening BCA tersebut secara bertahap sebanyak 3(tiga) kali masing masing sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dari ATM BRI milik terdakwa tidak berapa lama setelah terdakwa mentransfer uang tersebut terdakwa menerima telpon dari Ipung dan mengatakan “ **Arah ke tanah Patah di depan Indah Tailor samping Indomaret, casing bungkus masker,**” selanjutnya terdakwa mengajak Ezi Edo Pratama Bin Alpizan yang pada saat itu sedang berada dikos an terdakwa dan sebelumnya Ezi Edo pratama juga sudah beberapa kali bersama dengan terdakwa membeli dan mengambil shabu shabu yang telah dibeli oleh terdakwa dari Ipung kemudian terdakwa bersama dengan Ezi Edo pratama mengendarai sepeda motor milik Ezi Edo Pratama ke arah Tanah Patah tepatnya di depan Indah Tailor disamping Indomaret Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu sesampainya di tempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari shabu shabu sesuai peta yang diberitahukan oleh Ipung sedangkan Ezi Edo Pratama di atas motor tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu yaitu saksi Zaniro Setiawan dan saksi Junaidi pingai melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) lembar bukti setoran bank BCA,1(satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1(satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa selanjutnya saksi Zaniro dan Junaidi menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengakui bahwa terdakwa hendak mengambil narkotika jenis shabu yang telah dibelinya dari Ipung selanjutnya terdakwa beserta saksi melakukan pencarian shabu tersebut dan terdakwa menemukan 1(satu) paket shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor



dan barangbukti shabu shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli oleh terdakwa dari Ipung.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Berdasarkan berita acara pengujian barang bukti dari Balai POM Bengkulu Nomor : PM.01.03.89.11.17.2967 tanggal 13 November 2017, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : serbuk kristal warna putih Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMPETHAMIN (termasuk dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran undang-undang Republik Indonesia no.35 tahun 2009 tentang narkotika), yang ditandatangani oleh Lucy Rahmadesi S.Farm,Apt

Berdasarkan berita acara penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Bengkulu nomor : 894/1068700/2017 tanggal 08 November 2017 yang ditanda tangani oleh sdr. BUSRA ADRIANTO pimpinan cabang Perum Pegadaian berupa 1 (satu) paket shabu shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Bambang Jaya Bin Idrus bersama dengan Ezi Edo Pratama Bin Alpizan (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu,terdakwa bermufakat dengan temannya yaitu Ezi Edo Pratama Bin Alpizan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa bersama dengan Ezi Edo Pratama dengan menggunakan kaca pirek terpasang pada bong kemudian dibakar dengan korek api gas lalu dihisap dengan menggunakan pipet yang ada di bong .



Bahwa setelah terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, yang terdakwa rasakan badan segar dan terasa fit, dan terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan berita acara pemeriksaan nomor : BAP / 230/XII/2017/Rumkit tanggal 06 November 2017 dari dr Debby dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan MET AMPETHAMIN hasil positif (+) dan AMPETHAMIN hasil positif (+) Narkoba golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ZANIRO SESTIAWAN ;**

- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga sekitar melakukan pencarian barang bukti, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak ± 10 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;



2. Saksi JUNAI DI bin PINGAI :

- Bahwa saksi bersama tim adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga sekitar melakukan pencarian barang bukti, dan ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak ± 10 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi EZI EDO PRATAMA :

- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung ;
- Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak ± 10 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping



Indomaret, Terdakwa menyuruh saksi menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) lembar bukti setoran bank BCA,1(satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1(satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui hendak mengambil shabu yang telah dibelinya dari Ipung ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian shabu tersebut dan ditemukan 1(satu)paket shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastik klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor ;
- Bahwa dan shabu shabu tersebut adalah yang dibeli oleh terdakwa dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah 3 kali menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa saksi diberi menggunakan sabu-sabu gratis dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan masalah narkoba ;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI ;



- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui saat ditangkap akan mengambil sabu-sabu yang telah dibelinya dari Ipung ;
- Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari Terdakwa ;
- Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ezi untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping Indomaret, Terdakwa menyuruh saksi Ezi menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Ezi tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar bukti setoran bank BCA,1(satu) buah ATM BRI ditemukan di dalam dompet terdakwa 1(satu) unit handphone merk samsung warna putih ditemukan di dalam kantong celana terdakwa ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui hendak mengambil shabu yang telah dibelinya dari Ipung ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pencarian shabu tersebut dan ditemukan 1(satu) paket shabu seberat 2,57(dua koma lima puluh tujuh) gram di dalam plastic klip bening di dalam bungkus masker tersebut di dalam siring/parit di depan Indah Tailor ;
- Bahwa dan shabu shabu tersebut adalah yang dibeli oleh terdakwa dari Ipung seharga Rp. Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi Ezi telah 3 kali menemani Terdakwa mengambil sabu-sabu ;
- Bahwa saksi Ezi diberi menggunakan sabu-sabu gratis dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;



- 1 (satu) lembar ATM BRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA;
- Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ATAU Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ATAU Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, dan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka majelis berpendapat bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Kesatu, yaitu pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Setiap Orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

ad. 1. Unsur **Setiap Orang** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Setiap Orang, sama dengan pengertian barang siapa, yaitu siapa saja subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana dimana yang akan diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Bambang Jaya bin Idrus setelah identitas terdakwa tersebut diperiksa ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bersikap dan bertutur kata serta menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (1) undang-undang no 35 tahun 2009, tentang Narkotika menyatakan permufakatan jahat adalah : perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana, sedangkan pengertian Percobaan adalah sama dengan pengertian pasal 53 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berhak dan bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa terdakwa ditangkap polisi Pada Hari Senin tanggal 06 November 2017 sekira pukul 21.00 WIB di depan Indah Tailor Jalan S.Parman Rt 01 Rw 01 Kel.Tanah Patah Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu, Bahwa awalnya sekira pukul 18.30 wib, Terdakwa meminta tolong kepada saksi Ezi untuk mengantarnya ke Pantai Panjang, ketika melewati daerah Tanah Patah depan Indah Taylor samping Indomaret, Terdakwa menyuruh saksi Ezi menghentikan sepeda motor, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan saksi Ezi tetap duduk di atas motor, tiba tiba datang petugas ditresnarkoba polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA, 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih, dan 1 (satu) lembar ATM BRI, Bahwa saat ditangkap tersebut, Terdakwa bersama saksi Ezi akan mengambil sabu-sabu yang telah dibeli nya dari Ipung seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), Bahwa ketika dilakukan pencarian barang bukti, ditemukan 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, didekat parit depan Indomaret yang berjarak \pm 10 meter dari Terdakwa, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun menguasai sabu-sabu tersebut, maka majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan Kesatu dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa maka kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dakwaan Pertama adalah pidana penjara penjara dan denda, maka disamping menjatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga akan diberi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :



- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maupun kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang adil dan pantas adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009, tentang Narkotika jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Jaya bin Idrus**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli narkotika golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan DAN denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu didalam plastic klip bening didalam bungkus masker, seberat 2,57 (dua koma lima puluh tujuh) gram ;
 - 3 (tiga) lembar bukti setoran BCA ;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih ;
 - 1 (satu) lembar ATM BRI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna hitam BD 4687 SA;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ezi Edo Pratama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 oleh kami DIRIS SINAMBELA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh A. WIBISONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri SORAYA, SH, MH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

DIRIS SINAMBELA,, SH.

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

A. WIBISONO, SH